

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen penting dalam pembiayaan negara, di mana salah satu penyumbang terbesar berasal dari sektor korporasi. Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebagian laba bersihnya kepada negara sebagai kontribusi pajak. Namun, kenyataannya banyak perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak yang ditanggung dengan melakukan berbagai strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi perhatian penting pemerintah karena dapat menurunkan potensi penerimaan negara. Pemerintah Indonesia terus merancang berbagai regulasi untuk menekan praktik ini, tetapi tetap harus menghadapi strategi agresif dari perusahaan yang secara legal memanfaatkan celah peraturan perpajakan (Annuar et al., 2014).

Perusahaan memiliki alasan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Pertama, perusahaan tidak akan mendapatkan kontribusi secara langsung dari pemerintah atas pajak yang telah dibayarkan. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, definisi pajak tetap konsisten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yakni pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Harmonisasi ini tidak mengubah filosofi dasar pajak, melainkan memperkuat kepastian hukum dan menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan pembangunan nasional. Melalui UU HPP, pemerintah menyelaraskan berbagai ketentuan perpajakan agar lebih adil, sederhana, serta mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis penerimaan, dan mendukung tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan digunakan untuk keperluan negara, walaupun perusahaan tidak merasakan manfaat atau keuntungannya secara langsung. Kedua, bagi perusahaan, uang tunai yang dibayarkan untuk pajak lebih baik dialihkan untuk investasi yang menguntungkan dalam rangka menambah arus kas perusahaan di masa depan dan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Keuntungan perusahaan semakin tinggi apabila perusahaan berhasil menekan beban pajak yang berdampak pada kenaikan laba bersih setelah pajak. Tindakan perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam mengusahakan kepatuhan wajib pajak badan agar perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, dari sudut pandang investor tindakan penghindaran pajak mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi asimetri (Karimah & Taufiq, 2016). Oleh karena itu, bagi investor yang mengetahui aktivitas tersebut dapat memberikan penilaian yang kurang baik.

Perusahaan selaku wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang tindakan tersebut diperkenankan oleh peraturan perundangan. Banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak agar dapat membayar pajak sekecil mungkin. Perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Pohan, 2013). Salah satu cara legal yang marak digunakan oleh wajib pajak untuk memperkecil beban pajaknya adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang dianggap relevan. Selain itu, penghindaran pajak merupakan usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki arus kas perusahaan (Karimah & Taufiq, 2016) .

Penghindaran pajak merupakan topik penelitian yang menarik karena berkontribusi pada pemahaman hubungan antara kebijakan perusahaan dan kewajiban sosial, serta dampaknya pada pendapatan negara. Dalam praktiknya, penghindaran pajak seringkali dilakukan melalui strategi keuangan seperti *leverage*, intensitas persediaan, profitabilitas, dan tata kelola perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa *leverage* sering digunakan untuk mengurangi beban pajak melalui pembiayaan utang yang menghasilkan pengurangan pajak bunga (Widyastuti et al., 2021). Selain itu, intensitas persediaan dapat

memengaruhi penghindaran pajak dengan meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (Urrahmah & Mukti, 2021).

Salah satu kasus penghindaran pajak di sektor pertambangan melibatkan PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis oleh Global Witness pada Kamis, 4 Juli 2019, disebutkan bahwa Adaro memindahkan sebagian keuntungan dari hasil tambang batu bara di Indonesia. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak di dalam negeri. Laporan tersebut menyatakan bahwa antara tahun 2009 hingga 2017, perusahaan melalui anak usahanya yang berbasis di Singapura, yaitu Coaltrade Services International, hanya membayar pajak sebesar USD 125 juta, jumlah yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan menyalurkan lebih banyak dana melalui negara dengan tarif pajak rendah, Adaro diduga telah menekan jumlah pajak yang harus dibayar ke Indonesia, sehingga negara berpotensi kehilangan hampir USD 14 juta per tahun yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan layanan publik. Menanggapi laporan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan akan menindaklanjuti dan mempelajari temuan dari Global Witness mengenai dugaan pengalihan keuntungan oleh Adaro (Merdeka.com, 2019).

Beberapa faktor internal perusahaan ditengarai memengaruhi praktik penghindaran pajak. Variabel seperti profitabilitas, *leverage*, dan intensitas persediaan berperan penting. Penelitian oleh Widyastuti et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung memanfaatkan biaya bunga untuk mengurangi kewajiban pajak. Sementara itu,

Urrahmah dan Mukti (2021) menemukan bahwa intensitas persediaan yang tinggi berasosiasi dengan meningkatnya penghindaran pajak, karena biaya persediaan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Salah satu faktor penting yang diyakini berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah profitabilitas perusahaan. Teori ekonomi menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk menghindari pajak guna mempertahankan laba setelah pajak. Penelitian oleh Richardson et al. (2013) menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang signifikan. Namun, hasil ini tidak konsisten dalam konteks Indonesia, di mana beberapa studi menemukan bahwa profitabilitas justru memiliki hubungan negatif atau tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (Permana et al., 2020).

Selain profitabilitas, intensitas persediaan juga merupakan variabel yang patut diperhatikan. Perusahaan dengan tingkat persediaan tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan nilai akhir persediaan yang berdampak langsung pada perhitungan beban pajak. Hal ini menciptakan ruang untuk manipulasi akuntansi guna menekan laba kena pajak. Studi oleh Frank et al. (2009) menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas persediaan tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor lainnya adalah *leverage*, atau rasio utang terhadap aset. Dalam teori keagenan, *leverage* mencerminkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga meningkatkan insentif perusahaan untuk membiayai operasional dengan utang. Penelitian dari Taylor dan Richardson

(2014) menunjukkan adanya hubungan positif antara *leverage* dan penghindaran pajak. Namun, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, hubungan ini masih diperdebatkan, mengingat adanya keterbatasan akses terhadap kredit dan perbedaan perlakuan pajak.

Dalam konteks tata kelola perusahaan (*corporate governance*), keberadaan dewan komisaris independen memainkan peran sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam hal pajak. Komisaris independen yang kuat diyakini mampu menekan kecenderungan penghindaran pajak melalui pengawasan yang lebih objektif dan menjaga kepentingan pemegang saham. Namun, menurut Liliana dan Karina (2025), menemukan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit hanya memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak jika diiringi oleh faktor lain, sehingga efektivitas komisaris independen sebagai pemoderasi tidak sepenuhnya terbukti secara signifikan.

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam memandang kewajiban perpajakan menjadi salah satu masalah yang sering dibahas baik secara praktis maupun secara akademis. Pemerintah menganggap bahwa adanya aktivitas penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian bagi negara sehingga menyebabkan *tax gap* yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam penerimaan negara (Wibawa et al., 2016). Sementara itu, dari sudut pandang perusahaan penghindaran pajak merupakan salah satu komponen biaya politik yang dapat menurunkan laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Penurunan laba dapat

mengurangi kesempatan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat menjadi perhatian bagi pemilik perusahaan terkait informasi asimetri, sehingga aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian ini dirancang untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan menganalisis pengaruh profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, serta melihat apakah dewan komisaris independen berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Dengan menggunakan data perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap literatur perpajakan dan tata kelola perusahaan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, namun sering kali menimbulkan dilema etis dan berdampak pada penerimaan pajak negara. Berbagai faktor diduga memengaruhi penghindaran pajak, seperti *leverage*, intensitas persediaan, profitabilitas, dan tata kelola perusahaan. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi, misalnya, *leverage* dilaporkan memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak di beberapa studi, tetapi tidak signifikan dalam penelitian (Widyastuti et al., 2022; Sumantri et al., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terkait hubungan antara variabel-variabel

tersebut dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* mempengaruhi berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah dewan komisaris independen memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak?
6. Apakah dewan komisaris independen memoderasi hubungan antara intensitas persediaan dan penghindaran pajak?
7. Apakah dewan komisaris independen memoderasi hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara empiris pengaruh *leverage*, intensitas persediaan, dan profitabilitas terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran mekanisme tata kelola perusahaan, yang direpresentasikan oleh komisaris independen dalam memoderasi hubungan antara faktor-faktor keuangan tersebut dan tingkat penghindaran pajak Perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi dan perpajakan dengan menyediakan bukti empiris mengenai determinan penghindaran pajak, khususnya peran *leverage*, intensitas persediaan, dan profitabilitas, serta menguji peran moderasi tata kelola perusahaan yaitu komisaris independen dalam hubungan tersebut. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai pengelolaan beban pajak perusahaan dan menjawab potensi inkonsistensi dalam penelitian sebelumnya.

b. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi manajemen perusahaan dalam memahami implikasi strategi keuangan dan tata kelola terhadap risiko dan peluang penghindaran pajak. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang regulasi perpajakan yang lebih efektif. Investor dan pemangku kepentingan dapat menggunakan temuan ini untuk mengevaluasi kepatuhan pajak dan kualitas tata kelola perusahaan. Selain itu, auditor dan konsultan pajak dapat memanfaatkan penelitian ini untuk mengidentifikasi potensi area penghindaran pajak dan memberikan rekomendasi yang tepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian “Peran Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua akan diuraikan mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam “Peran Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak”.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam meneliti “Peran Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak”.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima sebagai bab terakhir akan memuat simpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian “Peran Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.